

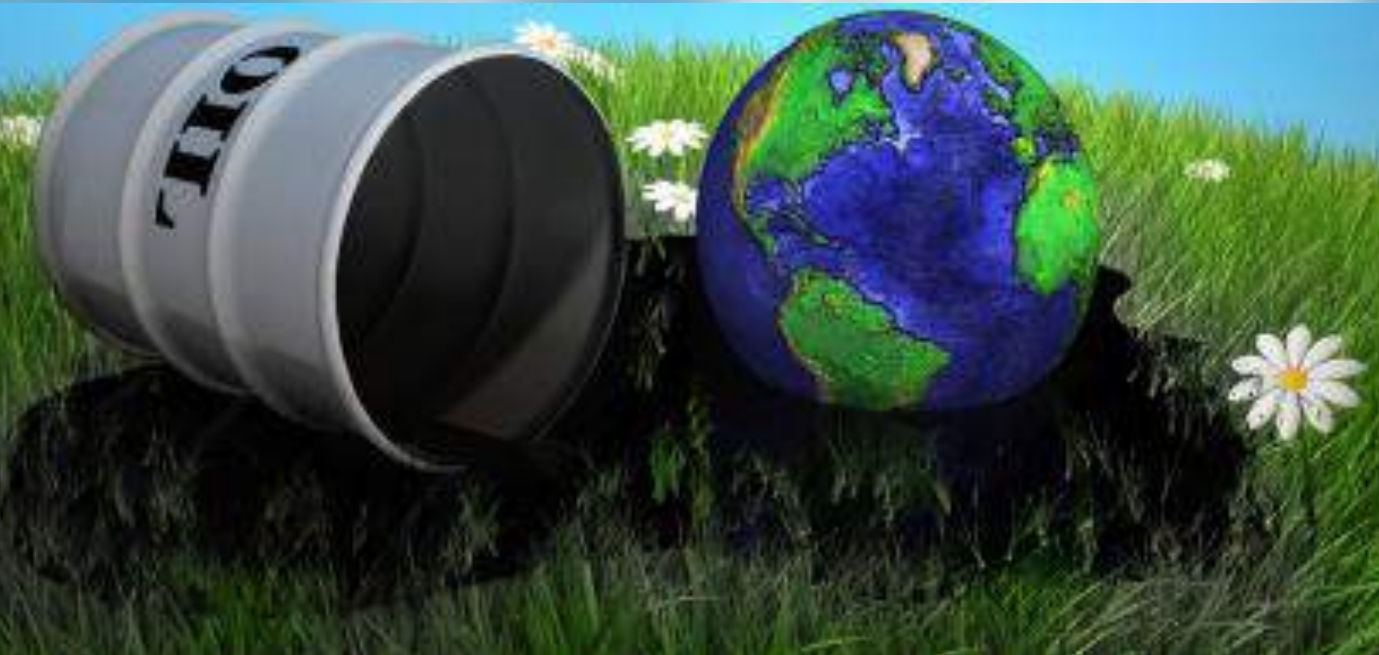


RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 - 2026



Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan
Telp. (0361) 812623
2021

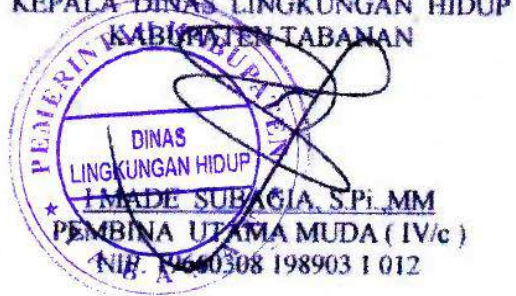


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis Semesta Berencana (RENSTRA SB) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan Renstra Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini menggunakan pendekatan logical framework sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Dengan adanya Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh stakeholder Dinas Lingkungan Hidup untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 24 September 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABANAN


DAFTAR ISI

SK RENSTRA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi DLH.....	14
2.2 Sumber Daya DLH.....	34
2.3 Evaluasi Kinerja DLH.....	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DLH.....	57
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	59
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	61
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	70
3.3.1 Telaahan Renstra KLHK.....	70
3.3.2 Telaahan Renstra DLHK Provinsi Bali.....	72
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	74
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	75
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Tujuan.....	77
4.2 Sasaran.....	77
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi Perangkat Daerah.....	81
5.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	81
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Program.....	85
6.2 Kegiatan.....	87
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Utama DLH.....	94
7.2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup.....	94
BAB VIII PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Tabel	Halaman
2.1	Jumlah Pegawai.....	35
2.2	Jumlah Eselon.....	35
2.3	Jumlah Golongan.....	35
2.4	Tingkat Pendidikan.....	36
2.5	Sarana Prasarana.....	37
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kab. Tabanan.....	41
2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kab. Tabanan.....	44
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah.....	60
3.2	Program dan Permasalahannya.....	69
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kab. Tabanan.....	79
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLH Kab. Tabanan...	83
6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah DLH Kab. Tabanan.....	90
7.1	Indikator Kinerja Utama DLH.....	94
7.2	Indikator Kinerja DLH yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Gambar	Halaman
1.1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	4
2.1	Struktur Organisasi.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis Semesta Berencana (Renstra SB) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercermin dalam Visi Kabupaten Tabanan yakni **“Terwujudnya Masyarakat Tabanan Aman, Unggul dan Madani (Tabanan AUM)”**.

Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berjangka, yang meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Berencana untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana dan memperhatikan RPJPMN.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 sangat didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 dan arah kebijakan pimpinan daerah yang baru terpilih tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Berencana Tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun rancangan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran teknis sesuai kewenangan di urusan Lingkungan Hidup untuk penjabaran visi dan misi pimpinan daerah yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah.

Rancangan dokumen Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini penting karena dalam masa lima tahun tersebut, perangkat daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan rencana strategis ini adalah:

- a. Acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaan menjadi lebih terarah.
- b. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RJPMD SB) Semesta Berencana Tahun 2021-2026.
- d. Bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif, dan tetap pada pemecahan masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tabanan khususnya urusan Lingkungan Hidup.

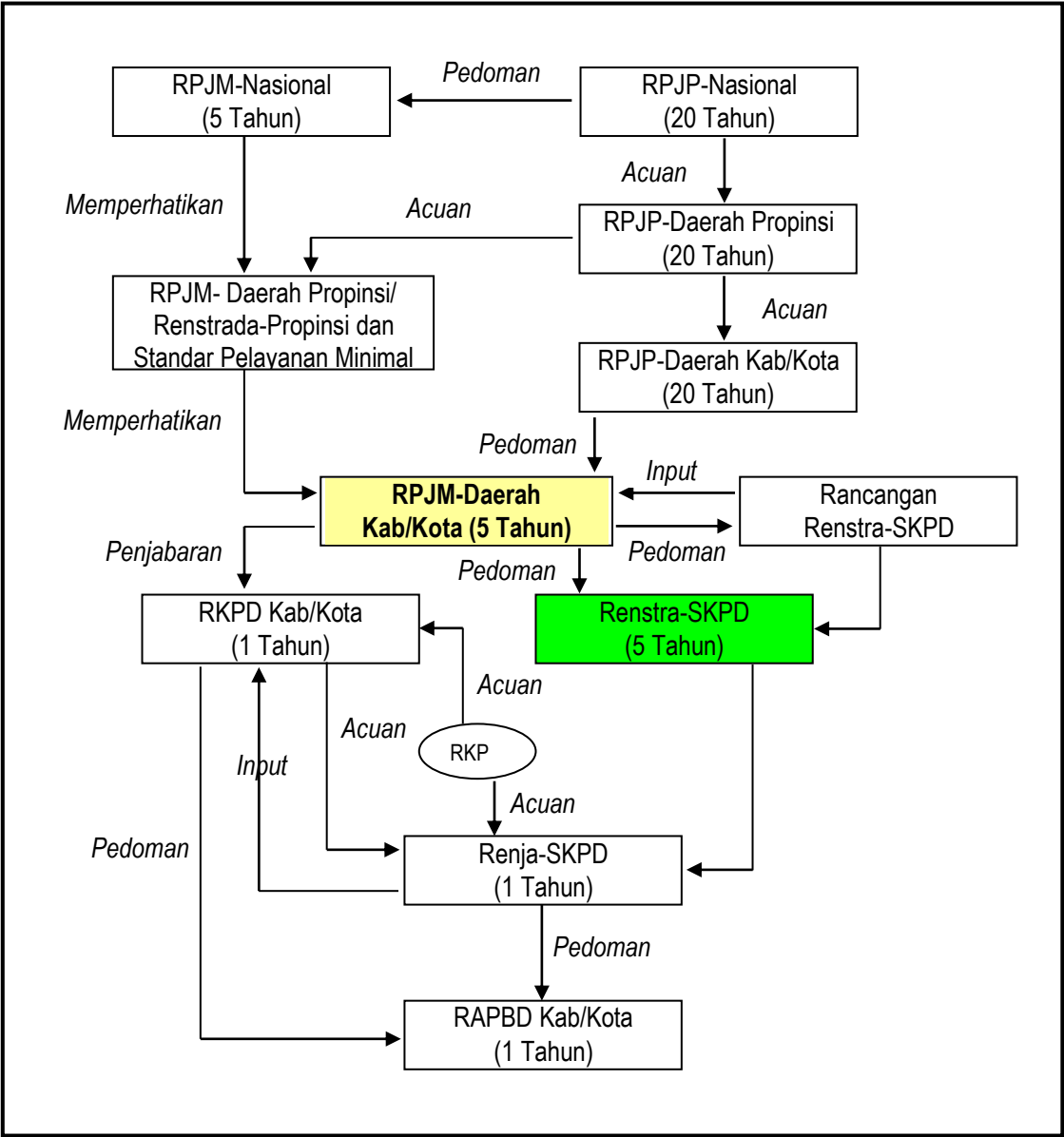
Proses penyusunan rancangan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan melalui beberapa tahapan yaitu: 1).

Penjaringan aspirasi dan usulan masing-masing kecamatan, 2). Fokus group diskusi maupun forum perangkat daerah, 3). Kajian teknokratik atas perencanaan pembangunan jangka menengah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Penyusunan rancangan dokumen Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan didasarkan pada:

1. Hasil (*outcome*) yaitu bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
2. Keluaran (*output*) yaitu bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Masukan (*input*) yaitu bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan seperti dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagaimana yang digunakan.

Proses penyusunan Renstra Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra SB , Rancangan Akhir Renstra SB, hingga penetapan Renstra SB, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD SB. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar1.1.



Gambar .1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjadi sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Proses penyusunan Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1 yang dilakukan melalui tahapan: 1). Menyusun komponen- komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tabanan; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

Dari uraian diatas, maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berfungsi sebagai:

1. Pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) dan anggaran tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban perangkat daerah.
3. Alat ukur keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan didasari oleh ketentuan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila
2. Landasan konstituional, yaitu Undang –Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional meliputi:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

- u. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- z. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

- dd. Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 Tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan;
- ee. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
- ii. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini adalah:

- a. Mengoptimalkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatkan peran stakeholders dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good and clean governance.
- c. Arah pembangunan untuk lima tahun kedepan dalam pencapaian visi, misi, dan program.
- d. Tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan adalah sebagai acuan dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja),
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- c. Sebagai sumber dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup selama lima tahun.
- d. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).
- e. Tata kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) maka kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD SB, Renstra K/L dan Renstra provinsi/

kabupaten/ kota dan dengan Renja PD,

- 1.2 Landasan Hukum memuat memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
- 1.4 Sitematika Penulisan memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan umum tentang dasar pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme)

- 2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional
- 2.2 Evaluasi Kinerja PD memuat tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan PD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi memuat factor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis: pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau

dari: gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD, implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

- 4.1 Tujuan Perangkat Daerah memuat rumusan pernyataan tujuan jangka menengah PD.
- 4.2 Sasaran Perangkat Daerah memuat rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

- 5.1 Strategi Perangkat Daerah memuat rumusan pernyataan strategi jangka menengah PD.
- 5.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah memuat rumusan arah Kebijakan jangka menengah PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- 6.1. Program
- 6.2. Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
- 7.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan penutup rancangan Rencana Strategis OPD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Sub Bidang, dan 2 orang Kepala Sub Bagian dan 2 Lembaga Teknis Daerah. Adapun rincian uraian tugas masing-masing pejabat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai Tugas:
 - a. Menyusun program dan Rancangan Rencana Kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - d. Mendistribusikan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
 - g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
 - h. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi abis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup serta pengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada skpd;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan SKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan

- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi.

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan SKPD secara berkala;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, distribusi dan administrasi penghapusan barang;
- e. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- ff. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
 - mm. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - nn. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - oo. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 3.1 Sub Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - v. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - x. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 3.2 Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - i. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.3 Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Pembentukan Tim Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
 - j. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:
- a. Merumuskan perencanaan Kegiatan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan kajian perumusan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
 - b. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- c. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
 - j. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
 - k. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - l. Pemantauan, penanganan limbah B3 dan kebersihan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 4.1. Sub Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas:
- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
 - h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
 - n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
 - o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
 - u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - w. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - y. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 4.2. Sub Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas:
- a. Perumusan penyusunan kebijakan perijinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan perijinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;

- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3(pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - h. Pelaksanaan perizinan limbah B3 medis; dan
 - i. Pemantauan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
 - j. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.
- 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai tugas:
- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kerifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

- f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kerifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sapras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instuktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sapras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan LH;
- v. Pembentukan penilaian dan penghargaan yang kompeten; dan
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten dan nasional;
- x. Melaksanakan pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- y. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tanaman dan penghijauan;
- z. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penataan taman; dan
- aa. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman untuk peningkatan kualitas dan pemulihan lingkungan;
- bb. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

dd. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kinerja baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
 - aa. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - cc. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 5.1. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - k. Penyediaan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
 - l. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 5.2. Sub Bidang Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, sehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - e. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
 - g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 5.3 Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - b. Merumuskan perencanaan pada seksi pemeliharaan lingkungan sebagai bahan kajian perumusan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
 - d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- g. Menginventarisasi permasalahan seksi pemeliharaan lingkungan hidup serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium dan UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja yaitu:

1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup:

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan kegiatan Laboratorium Lingkungan dan program kerja UPTD;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
- c. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat fungsional;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan dan manajemen mutu Laboratorium lingkungan;
- h. Mengkoordinasikan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur manajemen mutu Laboratorium Lingkungan;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja;
- k. Merumuskan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan dan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;

- l. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian dan layanan informasi kualitas lingkungan tingkat tapak;
 - m. Menetapkan dan mengesahkan panduan mutu laboratorium;
 - n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium;
 - o. Menandatangani laporan hasil pengujian;
 - p. Melaksanakan pembinaan teknis laboratorium lingkungan;
 - q. Mengkoordinasikan penyiapan sarana prasarana laboratorium lingkungan;
 - r. Melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
 - u. Membina, petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - v. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
 - w. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahannya;
 - x. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
 - y. Melaksanakan urusan rumah tangga kepegawaian, keuangan dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - z. Melakukan pelayanan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - aa. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - cc. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2). UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja
- (1) Kepala UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja;

- b. Mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan jabatan fungsional;
- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan kepada UPTD untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. Mengkoordinasikan hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap Bulan, Triwulan, Semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. Menyusun rencana Strategis UPTD;
- h. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan UPTD;
- i. Mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional;
- k. Mengkoordinasikan pembuatan rencana pelaksanaan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya operasional termasuk barang, jasa dan tenaga kerja pengelolaan sampah;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan persampahan;
- o. Mengkoordinasikan penanganan keluhan atas kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional;
- p. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan persampahan;
- q. Melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;

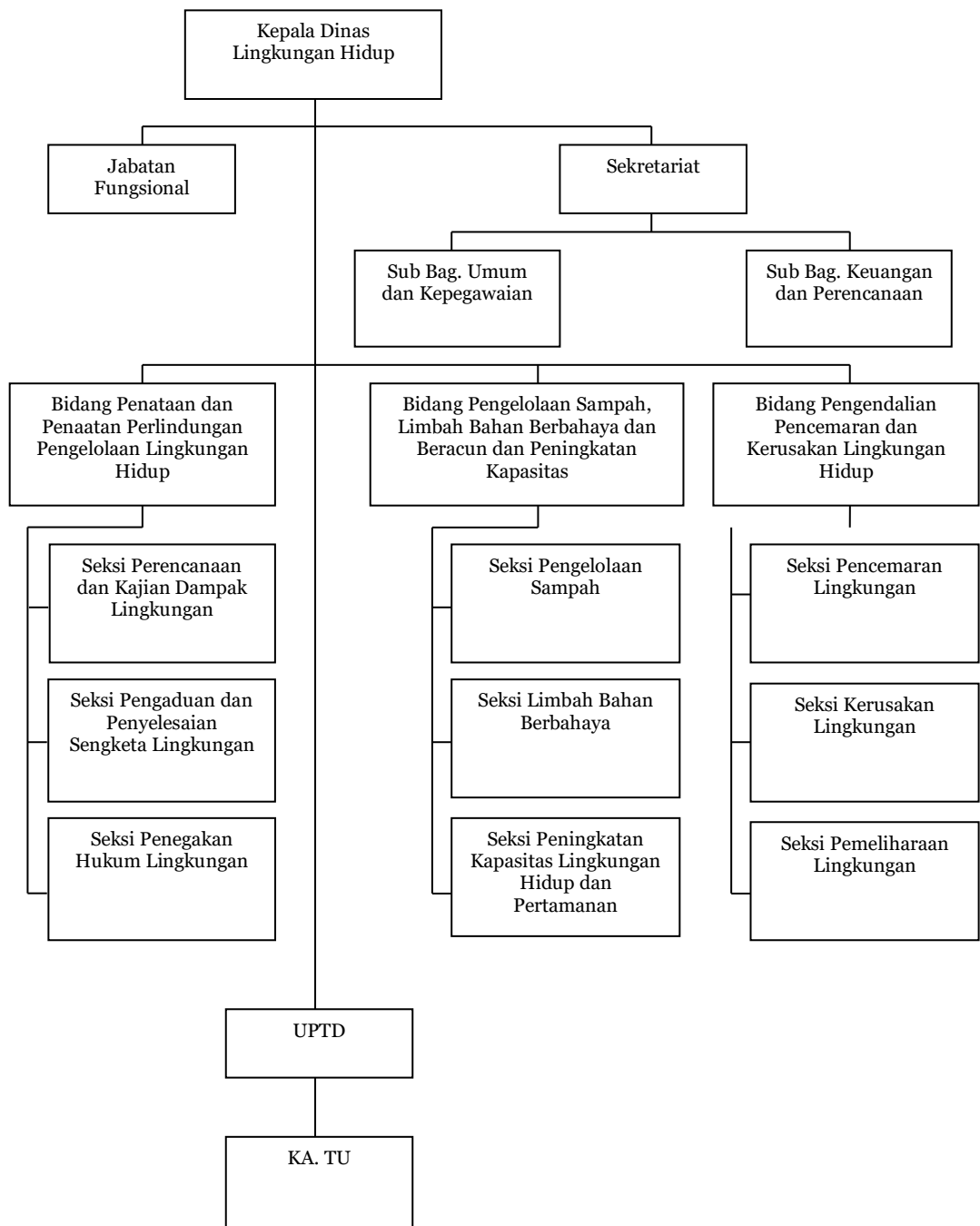
- r. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja bersama Instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
 - s. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
 - t. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional pengolahan sampah dan Lumpur Tinja berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - u. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - v. Melaksanakan Pembinaan Pegawai di lingkungannya;
 - w. Melakukan validasi data hasil Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja serta bila diperlukan memberikan opini dan interpretasi hasilnya;
 - x. Mempersiapkan langkah-langkah guna meningkatkan pengembangan manajemen mutu pengolahan sampah dan lumpur tinja;
 - y. Mempersiapkan rencana maupun tindakan pelaksanaan pengolahan sampah dan lumpur tinja maupun proses pengolahannya;
 - z. Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program pengolahan sampah dan lumpur tinja;
 - aa. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
 - bb. Memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - cc. Melakukan audit internal UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja;
 - dd. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - ee. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan lingkup UPTD;
 - b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan;
- e. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- f. Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- h. Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- i. Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- j. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- k. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. Melaksanakan pengawasan keuangan;
- m. Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- n. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- o. Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- p. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja;
- r. Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. Mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;
- t. Menerima dan memungut tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk;
- u. Menyusun tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- w. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan lingkup UPTD;

- x. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran lingkup UPTD.
- y. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- z. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- aa. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- bb. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan UPTD.
- cc. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- dd. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- ee. Memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- ff. Memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- gg. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan perlengkapan laboratorium lainnya.
- hh. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan audit internal laboratorium terhadap semua elemen sistem manajemen mutu.
- ii. Melakukan validasi data hasil pengujian serta bila perlu memberikan masukan dan interpretasi hasil pengujian.
- jj. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- kk. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, memiliki struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi

2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mencakup Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

NO	Status Pegawai	Jumlah
1	ASN	146
2	CPNS	-
3	Tenaga Harian Lepas	580
4	Tenaga Kontrak Administrasi	54

Tabel 2.2
Jumlah Eselon

NO	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	13
5	Eselon IV/b	2

Tabel 2.3
Jumlah Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	4
4	Golongan III/d	7
5	Golongan III/c	9
6	Golongan III/b	7
7	Golongan III/a	3
8	Golongan II/d	20

9	Golongan II/c	38
10	Golongan II/b	7
11	Golongan II/a	22
12	Golongan I/c	26
13	Golongan I/b	1

Tabel 2.4
Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	6
2	S1	25
3	D4	1
4	D3	1
5	D2	-
6	D1	-
7	SMA/Sederajat	69
8	SLTP/Sederajat	20
9	SD/Sederajat	24

2. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Perbaikan kondisi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan melalui penjagaan fungsi alat agar dapat dimanfaatkan maksimal dan penggantian dan atau pembelian baru sarana dan prasarana yang rusak ataupun belum dimiliki. Dari data aset yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana Prasarana

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Tanah	17	Baik
2	Crawler Excavator (Alat Berat)	1	Kurang Baik
3	Wheel Loader (Alat berat)	1	Kurang Baik
4	Bulldozer (alat Berat)	1	Baik
5	Truck sampah	21	Kurang Baik
6	Mini Bus	3	Kurang Baik
7	Pick Up	5	Kurang Baik
8	Truck Tanki Penyiraman	3	Baik
9	Truck Pemotong dahan	2	Baik
10	Sepeda Motor	12	Baik
11	Motor Roda 3	7	Baik
12	Gerobak dorong	19	Baik
13	Countainer	23	Baik
14	Komputer	12	Baik
15	Lap top	18	Baik
16	Printer	20	Baik
17	Tustel	2	Baik
18	Proyektor	2	Kurang Baik
19	Faximail	1	Kurang Baik
20	Alat Laboratorium	35	Baik
21	Bangunan Gedung	54	Baik
22	Jalan	2	Baik
23	Bangunan Air	1	Baik
24	Instalasi	4	Baik
25	Mesin Potong Rumput	49	Baik

Selain prasarana seperti yang tercantum diatas, Dinas LIngkungan Hidup Kabupaten Tabanan juga memiliki sarana dan prasarana lainnya seperti TPA dan IPLT yang terletak di Sembung Gede, Laboratorium Lingkungan, TPS/ Transfer Depo serta di dalam gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup telah disiapkan koneksi internet dan telekomunikasi yang mendukung pelaksanaan tugas seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup.

2.3 EVALUASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya untuk memberikan pelayanan prima baik pelayanan bagi aparatur, instansi, dan masyarakat.

1. Kinerja Pelayanan pada Aparatur

Pelayanan aparatur diupayakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional

Prosedur. Adapun kinerja pelayanan yang dilakukan antara lain:

- a. Pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi yang didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Tabanan.
- b. Pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan kenaikan pangkat, berkala, penghargaan karya satya lencana, karis/karsu, karpeg, taspen, dan administrasi kepegawaian lainnya.
- c. Pelayanan administrasi keuangan yang dilakukan untuk kelancaran pemenuhan hak dan kewajiban aparatur serta pelayanan data keuangan dengan instansi terkait secara berkala maupun rutin sesuai dengan surat permohonan data dari berbagai instansi baik instansi tingkat daerah maupun pusat.
- d. Pelayanan administrasi barang milik daerah yang dilakukan secara baik sesuai aturan yang berlaku sehingga penatausahaan aset, inventaris, persediaan, rencana kebutuhan, dan rencana pemeliharaan barang milik daerah sudah valid dan akuntabel.

2. Kinerja Pelayanan pada Instansi

Pelayanan pada instansi horizontal dilakukan dengan optimal sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan data dan informasi kepada instansi horizontal secara periodik maupun insidental kepada Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, instansi pusat di daerah untuk penyediaan data statistik Lingkungan Hidup, data pembangunan, data neraca pangan, data profil daerah, data publikasi, data pengarusutamaan gender, dan informasi data terpilah, dan lainnya.

Pelayanan pada instansi vertikal dilakukan dengan optimal sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan data

dan informasi kepada instansi vertikal secara periodik maupun insidental kepada Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian/Lembaga dan UPT pusat di daerah untuk penyediaan data dan informasi program, kegiatan, anggaran, statistik, dan lainnya.

3. Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat

Kabupaten Tabanan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dalam penjabaran misinya berfokus pada pangan, sandang, papan. Pembangunan Lingkungan Hidup diupayakan untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan. Pelayanan diberikan agar kontribusinya pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten terus meningkat.

UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup yang secara khusus melaksanakan tugas pengolahan sampah dan lumpur tinja dan memiliki lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja berkantor di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan berjarak 12 Km ke arah barat Kota Tabanan. Disamping kegiatan pengolahan sampah dan lumpur tinja, UPTD ini juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA
- Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede
- Pembangunan Drainase Saluran Air Sampah di TPA
- Penanganan Leachate/Air Lindi
- Pengelolaan IPLT dan IPAL

UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis yang baru dibentuk secara operasional pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian parameter berkualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur laboratorium lingkungan hidup. Pada tahun 2019, Laboratorium lingkungan belum

melaksanakan tugas secara teknis, hanya mengerjakan kalibrasi alat-alat laboratorium

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berdasarkan Renstra periode Tahun 2016-2021, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel. 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

NO	SASARAN	INDIKATOR	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			TARG ET	REALIS ASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TARG ET	REALIS ASI	CAPAIAN KINERJA	TARG ET	REALIS ASI	CAPAIAN KINERJA	TARG ET	REALIS ASI	CAPAI AN KINER JA
1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan	20% (5 Kasus)	11 Kasus	220%	20% (10 Kasus)	26 % (13 Kasus)	130%	20% (10 Kasus)	18 % (9 Kasus)	90%						
		Prosentase Kasus Lingkungan yang tertangani										100% (10 Kasus)	180 % (18 Kasus)	180%			
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam	Produksi Pupuk Organik di TPA (	18 Ton	23,29 Ton	129%	20 Ton	21,828 Ton	109%	22 Ton	19,47 Ton	88,5%						

	Bidang Persampahan/ Limbah	Ton/Tahun)															
		Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri										20% (27 Desa)	7,5% (10 Desa)	37,5%			
		Prosentase rumah tangga yang memanfaatkan Layanan IPLT	20% (600 KK)	452 KK	75%	25% (455 KK)	25,6 % (466 KK)	102%	25% (455 KK)	30 % (465 KK)	102,98%						
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP	B	B	100%	B	B	100%	A	A	100%	A	A	100%			

Tabel di atas menjabarkan pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode Renstra Tahun 2016 – 2021. Pada Tahun 2017 sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan bergabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 2.7 tersebut, pada periode Tahun 2016-2021 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 9 indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain:

1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD,
2. Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD,
3. Persentase serapan anggaran sesuai target.
4. Presentase kasus yang tertangani
5. Presentase meningkatnya peran masyarakat peduli lingkungan
6. Prosentase Volume Sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada
7. Jumlah spot/titik taman/hutan yang terpelihara/dikembangkan
8. Persentase cakupan pengawasan/pengendalian terhadap kegiatan wajib dokumen lingkungan
9. Kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/th

Secara umum, kesembilan indikator pelayanan tersebut diatas berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai setiap program dan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel. 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2017-2021

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	ggung jawab	
Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	Jumlah pengolahan persampahan berbasis masyarakat TPST 3R dan Bank sampah	2 TPS dan 5 bank sampah	2 TPS dan 5 bank sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Gemah Ripah Bank Sampah	Gemah Ripah Bank Sampah	5 bank sampah	2 Bank Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pengadaan TPS3R di DTW Jatiluwih	Jumlah bangunan TPST 3 R yang tersedia	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Air	Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani	66	69	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pemantauan Kualitas Air	Tersedianya Data Kualitas Air	20% (5 sungai)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air	Persentase Cakupan Penghijauan Rawan Longsor dan Sumber Mata	20% (5 sungai)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Tahun 2021-2026													
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
	Air												
Program Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup	Prentase cakupan pengawasan/pengendalian terhadap kegiatan wajib dokumen lingkungan	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pembinaan usaha/kegiatan yang Wajib Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	Berkurangnya Jumlah Perusahaan yang tidak memiliki Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan SPPL	35 usaha	61 usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Meningkatnya Ketaatan Usaha / Kegiatan Terhadap Ijin Lingkungan, SPPL dan Ijin PPLH	30 usaha	43 usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Integrated Costal Management/Pemsea	Tersedianya kebijakan dan kegiatan dalam menangani Kawasan Pesisir	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Penyusunan KLHS	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah spot/titik taman/hutan yang	11 taman 5 hutan	11 taman 5 hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
	terpelihara/dikembangkan												
- Pemeliharaan Taman di Kab. Tabanan	Luas taman kota yang ditata dengan baik dan indah	11 taman5 hutan	11 taman 5 hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Penataan Taman Di Perkotaan Tabanan	Tertatanya taman kota dengan baik dan indah	4 Lokasi	1 lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pembangunan Taman Bermain dan Olah Raga	Luas Taman Bermain dan Taman Olahraga Yang dibangun	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan yan berpotensi Merusak Lingkungan	Jumlah Kasus Hukum Lingkungan yang Tertangani	10 kasus	11 Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Hukum Lingkungan yang Tertangani	10 kasus	11 kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Presentase meningkatnya peran masyarakat peduli lingkungan	100% (5 Jenis)	2 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Lomba Pengelolaan Lingkungan Hidup (RAD,GRK dan MIH)	Tersedianya Data Kebersihan Lingkungan Tabanan	1 penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Lomba Pengelolaan Lingkungan Hidup (Desa Sadar Lingkungan, Adiwiyata, Kalpataru Dan Lomba	Tersedianya Data Kebersihan Lingkungan Tabanan	1 tahun	3 penghargaan adiwiyata	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Tahun 2021-2020													
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
Pengelolaan Lingkungan)													
- Lomba Adipura	Tersedianya Data Mengenai Kebersihan Lingkungan Tabanan	1 tropi	1 tropi	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio/Prosentase Volume Sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada	50 %	50 %	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Oprasional Rutin Kebersihan	Jumlah ruas jalan dan gang / pasar yang mendapat pelayanan penyapuan	80 ruas jln 17 pasar	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Oprasional Rutin Persampahan	porsentase sampah perkotaan yang tertangani	2 kecamatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Oprasional Rutin Pengangkutan Sampah	rasio/prosentase volume sampah yang diangkut terhadap volume sampah yang ada	2 kecamatan	2 kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Oprasional Pengelolaan Sampah Di Pasar Bajra	rasio/prosentase volume sampah yang diangkut terhadap volume sampah yang ada	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Outsourcing Tenaga Kebersihan	Jumlah ruas jalan yang mendapat pelayanan penyapuan	17 ruas jln	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pemasangan Insalasi Gas Metan di TPA	rasio/prosentase volume sampah yang diangkut	1 kecamatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
	terhadap volume sampah yang ada												
- Oprasional Pengolahan Sampah di TPA Sembung Gede	rasio/prosentase volume sampah yang diangkut terhadap volume sampah yang ada	10 kecamatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Oprasional Persampahan Sarbagita	Jumlah sampah yang tertangani secara berkelanjutan	2 kecamatan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT	Kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/th	1184,4 m3	1373,5 m3	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Oprasional IPLT	Volume limbah tinja yang ditangani	1.184,4 m3/tahun	1373,5 m3	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Penunjang Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	dokumen renstra, renja dan lakip	3 Jenis Dokumen	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pendataan Data Aset	prosentase SKPD dengan	4 dokumen	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
	kualitas laporan keuangan dalam katagori												
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani												
- Integrated Costal Management/Pemsea	Tersedianya kebijakan dan kegiatan dalam menangani Kawasan Pesisir	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)	Tersedianya Data Mengenai Adaptasi dan Mitigasi di Kabupaten Tabanan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	DLH	Tabanan
- Analisa Kualitas Air dan Udara	Tersedianya Data Kualitas Air dan udara	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pembinaan Terintegrasi dan Pemasangan Warning Sticker Usaha/Kegiatan Yang Belum Memiliki Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH	Berkurangnya Jumlah Perusahaan yang tidak memiliki Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan SPPL	-	-	45 Usaha	27 Usaha	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
- Pembinaan Terintegrasi dan Pemasangan Warning Sticker Usaha/Kegiatan Yang Belum Memiliki Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan SPPL		-	-	-	-	55 Usaha	54 Usaha	65 Usaha	21 Usaha	-	-	DLH	Tabanan
- Pengawasan Pelaksanaan Ijin Lingkungan	Meningkatnya Ketaatan Usaha / Kegiatan Terhadap Ijin Lingkungan, SPPL dan Ijin PPLH	-	-	30 Usaha	35 Usaha	30 Usaha	30 Usaha	-	-	25 Usaha	-	DLH	Tabanan
- Pengawasan dan Pelaksanaan Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH		-	-	-	-	-	-	25 Usaha	26 Usaha	-	-	DLH	Tabanan
- Pelayanan Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, dan Registrasi SPPL	Jumlah Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, dan Registrasi SPPL yang diterbitkan	-	-	40 Ijin	282 Rekomendasi ijin PPLH dan SPPL	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Kajian Dampak Lingkungan		-	-	-	-	50 Rekomendasi	104	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pelayanan Ijin Lingkungan		-	-	-	-	-	-	60 Ijin	108 Rekomendasi	-	-	DLH	Tabanan
- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH		-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
- Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3 - Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Tersedianya Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	DLH	Tabanan
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyusunan KLHS - Penyusunan Dokumen KLHS - Penyusunan KLHS - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
		-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-
- Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	Jumlah Kasus Hukum Lingkungan yang Tertangani	-	-	10 Kasus	13 Kasus	10 Kasus	9 Kasus	10 Kasus	18 Kasus	-	-	DLH	Tabanan
		-	-	-	-	-	-	-	-	10 Kasus	-	-	-

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota													
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup													
- Konservasi Keanekaragaman Hayati	Tersedianya data Keanekaragaman Hayati	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	DLH	Tabanan
- Lomba Pengelolaan Lingkungan Hidup (Desa Sadar Lingkungan, Adiwiyata, Kalpataru dan Lomba Pengelolaan Lingkungan)	Tersedianya Data Kebersihan Lingkungan Tabanan	-	-	6 Piagam	2 Piagam	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Penilaian Lingkungan Hidup		-	-	-	-	3 Piagam	1 Piagam	-	-	-	-	-	-
- Kemitraan dalam kelestarian Lingkungan Hidup		-	-	-	-	-	-	5 Piagam	-	-	-	-	-
- Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan		-	-	-	-	-	-	-	-	2 Penghargaan	-	-	-

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
- Lomba Adipura	Tersedianya Data Mengenai Kebersihan Lingkungan Tabanan	-	-	1 Tropy	-	1 Tropy	-	1 Tropy	-	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan													
- Pengelolaan kebersihan fasilitas publik	Jumlah ruas jalan dan gang / pasar yang mendapat pelayanan penyapuan	-	-	80 ruas jln 17 pasar	80 ruas jln 17 pasar	80 ruas jln 17 pasar	80 ruas jln 17 pasa	80 ruas jln 17 pasar	80 ruas jln 17 pasa	-	-	DLH	Tabanan
- Pengelolaan Penanganan Persampahan	Jumlah pewadahan/pemilahan/pengolahan sampah yang ditangani	-	-	207 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolahan	200 pewadahan, 115 pemilahan, 2 pengolahan	208 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolahan	208 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolahan	210 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolahan	210 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolahan	-	-	DLH	Tabanan
- Pengelolaan Pengangkutan Sampah	Jumlah Desa/Pasar yang diangkut sampahnya	-	-	8 ds 13 psr	8 ds 13 psr	9 ds 13 psr	9 ds 13 psr	10 ds 13 psr	10 ds 13 psr	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
- Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera	Persentase sampah tertangani di Bajera	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-	-	DLH	Tabanan
- Outsourcing Tenaga Kebersihan	Jumlah ruas jalan yang mendapat pelayanan penyapuan	-	-	17 ruas jln	17 ruas jln	17 ruas jln	17 ruas jln	18 ruas jln	18 ruas jln	-	-	DLH	Tabanan
- Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA	Jumlah pema-sangan instalasi gas metan	-	-	20 titik	7 titik	7 titik	7 titik	25 titik	7 titik	-	-	DLH	Tabanan
- Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede	Volume sampah yang tertangani di TPA	-	-	109.200 m3	40.034 m3	109.200 m3	99,048 m3	109.200 m3	101,894 m3	-	-	DLH	Tabanan
- Pembangunan Drainase Saluran Air Sampah di TPA		-	-	-	-	1 Tahun	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Kegiatan Kerjasama Persampahan Sarbagita - Kerjasama Persampahan Sarbagita	Jumlah sampah yang tertangani secara berkelanjutan	-	-	4.368 m3	4.368 m3	4.368 m3	4.368 m3	4.368 m3 4.368 m3	4.368 m3	- -	- -	DLH	Tabanan
- Penanganan Leachate/ Air Lindi		-	-	-	-	4 Kolam	-	1 Tahun	99%	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat													
- Gemah Ripah Bank Sampah - Kegiatan Pembangunan TPST3R	Jumlah TPS3R dan Bank Sampah yang dibina	-	-	5 Bank Sampah	5 Bank Sampah 2 TPS3R	1 TPS3R, 4 Bank Sampah	1 TPS3R, 4 Bank Sampah	5 Bank Sampah 2 Kecamatan	5 Bank Sampah	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Tahun 2021-2026													
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
									2 Kecamatan	-	-		
- Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri	Terciptnya Pengelolaan Sampah Mandiri	-	-	5 Desa	7 Desa	2 Desa	2 Desa	30 Desa Sekabupaten Tabanan	30 Desa Sekabupaten Tabanan	-	-	DLH	Tabanan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
- Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan	Luas taman kota yang ditata dengan baik dan indah	-	-	2,274 Ha	2,274 Ha	2,433 Ha	2,433 Ha	2,54 Ha	2,54 Ha	-	-	DLH	Tabanan
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		-	-	-	-	-	-	-	-	2,54 Ha	-	-	-
- Penataan Taman Kota	Tertatanya taman kota dengan baik dan indah	-	-	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Penataan Taman diPerkotaan Tabanan		-	-	-	-	-	-	2433 Ha	2433 Ha	-	-	-	-
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT													
- Pengelolaan IPLT dan IPAL	Volume limbah tinja yang ditangani	-	-	1.283,1 m3/th	1.398 m3/th	1381.80 m³/th	1395 m3/th	1480.50 m³/th	2073 m3/th	-	-	DLH	Tabanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
- Penunjang Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran DLH	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	90,79%	-	-	DLH	Tabanan

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
- Administrasi Umum Perangkat Daerah(8 Sub Kegiatan)		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(3 Sub Kegiatan)		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
- Pemeliharaan Barang Milik Daearh Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(3 Sub Kegiatan)		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur													
- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dana prasarana aparatur	-	-	100%	100%	100%	99,23	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
- Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah Dokumen yang tersedia	-	-	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	-	-	DLH	Tabanan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
- Pendataan Data Aset	Jumlah Dokumen Aset yang Tersedia	-	-	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-	-	-	-	DLH	Tabanan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-	-
- Penydiaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan pada lima tahun mendatang, adalah:

Kekuatan

1. Peraturan Perundang-Undangan;
2. Visi Misi Kabupaten Tabanan Nangun Sad Kertih Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM);
3. Awig-awig Desa Adat;
4. Kearifan Lokal (Tri Hita Karana, Tri Mandala, Tumpek Uduh/Kandang, Nyegara Gunung dan lain-lain);
5. Keberadaan Desa Adat;
6. LSM dan Komunitas Peduli Lingkungan.

Kelemahan

1. Sumber Daya Manusia yang masih lemah dalam hal penggunaan teknologi, kompetensi dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan.
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai.
3. Rendahnya porsi anggaran dalam mendukung Program dan Kegiatan

Peluang

1. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur DLH.
2. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan.
3. Adanya program - program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman, seperti pembangunan fasilitas 3R, dan bank sampah.

Tantangan

1. Ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup yang sangat luas.
2. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
3. Pertambahan Penduduk dan perkembangan pemukiman serta industri memicu peningkatan permasalahan Lingkungan.
4. Arus informasi yang cepat sehingga menuntut respon yang cepat terhadap permasalahan di masyarakat .

5. Alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup adalah satu Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur perencana dan pengendalian pembangunan pemerintah daerah serta melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan daerah. Hal tersebut diperkuat kembali pada. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah dalam bidang Perencanaan dan Kelitbangan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pada Peraturan Bupati Tabanan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas Dinas Lingkungan Hidup diuraikan lebih jelas yang mencakup merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanyabertanggungjawab pelaksanaan perencanaan dalam instansinya sendiri namun juga seyogyanya membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan di OPD.

Tantangan yang masih relevan dengan tugas dan fungsi organisasi pada Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan.

Adapun Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Capaian indeks kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan belum maksimal.
2. Pengelolaan sampah secara Mandiri belum optimal
3. Penanganan sampah masih terpola “kumpul – angkut – buang” sehingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada kondisinya semakin kritis.
4. Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik.
5. Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	- Belum Optimalnya Pengendalian,Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Belum diterapkannya PPLHD menjadi Pejabat Fungsional - Belum Optimalnya pelayanan Kasus Lingkungan	- Kurangnya Sumber daya Pendukung - Keterbatasan Lahan dan alih fungsi lahan - Laju pertumbuhan penduduk - Kurangnya penerapan dan penegakan peraturan Perundang - Undangan. - Penerapan Sanksi tidak bisa dilaksanakan - Tidak tersedianya PPLHD yang fungsional
2	Timbulan Sampah	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	- Rendahnya Perilaku Sikap Mental Masyarakat untuk mengola sampah berbasis sumber - Cakupan layanan persampahan masih terbatas - Kurangnya penerapan dan penegakan peraturan Perundang - Undangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, yaitu: “Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut:

VISI:

**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA
PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN
TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL,
MADANI (AUM)**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan Bumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul, Madani (AUM).

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah

serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradra, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Visi di atas dijabarkan ke dalam Misi yang merupakan serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Tabanan ditempuh melalui 3 (misi), sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman).

Dalam rangka mencapai misi 1 ini, memberikan jaminan akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Tabanan, ditetapkan 1 (satu) tujuan, dengan 5 (lima) sasaran, yaitu:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan, dengan sasaran:

1. Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga.
2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Infrastruktur dan Perijinan yang Berkeadilan.
3. Terwujudnya Pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
4. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja.
5. Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kemiskinan.
6. Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender.

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan agar masyarakat mampu bersaing di segala bidang, yaitu dengan 1 (satu) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran antara lain :

Tujuan : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, dengan sasaran:

1. Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Iklim Investasi Dalam Negeri PMA dan PMDN
4. Optimalisasi PAD
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Terbangunnya Data Desa Presisi di Seluruh Wilayah Kabupaten Tabanan.
7. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 5 (lima) sasaran antara lain:

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan sasaran:

1. Terbukanya Kesempatan Masyarakat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Kehidupan yang Layak.
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat.
3. Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama.
4. Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal.
5. Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi
6. Seni dan Budaya.

Berdasarkan visi dan misi, pembangunan daerah difokuskan kepada 5 (lima) bidang prioritas yang didukung oleh bidang penunjang berupa infrastruktur fisik dan elektronik yang memadai, serta tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup. Bidang prioritas tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, melalui program-program urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kelima bidang prioritas, termasuk bidang prioritas penunjang, dijabarkan dan dirinci sebagai berikut:

Bidang Prioritas 1: Pangan, Sandang, dan Papan

Bidang Pangan, Sandang, dan Papan akan berfokus dalam perumusan kebijakan terkait dengan beberapa isu strategis, antara lain:

- Meningkatkan kontribusi pertanian pada pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan manajemen sumberdaya yang tepat mulai dari produksi hingga industri pengolahan hasil pertanian

- Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk ketersediaan pangan
- Memaksimalkan pengelolaan industri hilir pertanian untuk mengubah menjadi produk unggulan Tabanan, yang mampu menembus pasar ekspor dan berdaya saing tinggi
- Sistem marketing atau membuat Branding Tabanan dalam pemasaran bersama produk unggulan Tabanan
- Tingkat kesuburan lahan pertanian kian terancam oleh pemanfaatan bahan-bahan kimia sintetis yang berlebihan
- Pemanfaatan sumber air baku dan permukaan yang berlimpah secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Memantapkan distribusi pedagang berjejaring berbasis Desa (Bumdes) sebagai tulang punggung jalur distribusi produk pertanian lokal Tabanan
- Pemanfaatan teknologi dalam intensifikasi budidaya ikan untuk peningkatan produksi perikanan.
- Penjaminan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur permukiman yang memadai bagi permukiman layak huni.
- Penanganan pencegahan dan pasca bencana.

Beberapa program dan kegiatan prioritas yang dirancang untuk menangani isu-isu strategis bidang pangan, sandang, dan papan di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan industri pengolahan pasca panen produk unggulan di sektor pertanian dalam arti luas yang mempunyai nilai tambah tinggi. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan prioritas yaitu:
 - Pembangunan Pusat Pengelolaan Kopi Tabanan.
 - Pembangaunan Sentra Industri Pengolahan Padi.
 - Pembangunan Pusat Pengolahan Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain.
- b. Program pengembangan produk unggulan *branding* Bali asli Tabanan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional dan global. Kegiatan-kegiatan prioritas dari program ini, antara lain:
 - Meningkatkan Branding Kopi Robusta Pupuan.
 - Membranding Beras Sehat Tabanan.
 - Membranding Salak, Kelapa, Manggis, Nira, Durian, Duku, Pepaya, dan lain-lain
 - Pengolahan ikan.

- c. Program penyediaan jumlah rumah layak huni untuk kelompok masyarakat miskin di Tabanan. Beberapa kegiatan-kegiatan pendukung program ini, antara lain:
- Peningkatan kelayakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
 - Peningkatan Desa berstatus Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free (ODF)*.
 - Penanganan kawasan kumuh.
 - Penyediaan data berbasis kawasan (spasial).
 - Peningkatan koneksitas ekonomi antar desa.

Bidang Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia Tabanan harus dimulai dari menyediakan pendidikan yang berkualitas dan jaminan atas pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Isu strategis bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dijadikan fokus garapan adalah:

- Meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkarakter budaya Bali.
- Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun.
- Meningkatkan derajat sehat masyarakat melalui kegiatan preventif dan promotif dan memaksimalkan kesehatan tradisional.
- Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi untuk memantau secara *realtime* derajat sehat masyarakat.

Isu-isu strategis di atas akan ditangani melalui beberapa program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program penerapan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan pengembangan SDM di semua jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan. Program ini dijabarkan menjadi kegiatan prioritas, yaitu: Pengembangan SDM Unggul Tabanan berbasis Kearifan Lokal.
- b. Program Teknologi 4.0 pada dunia pendidikan menuju Tabanan Era Baru. Kegiatan prioritas pendukung program ini adalah:
 - Peningkatan akses koneksitas jaringan.
 - Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis IT.
 - Peningkatan kewirausahaan.
- c. Program pelayanan kesehatan terintegrasi yang berstandar, bermutu, dan terjangkau, dengan kegiatan pendukungnya adalah Peningkatan standar mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabanan.

- d. Program peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tradisional Bali. Program ini didukung oleh kegiatan prioritas Pengembangan Tabanan sebagai pusat pelayanan kesehatan tradisional Bali.
- e. Program penerapan sistem informasi manajemen kesehatan yang terintegrasi pada semua jenjang pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas: Pembangunan sistem jaringan dalam pelayanan kesehatan.

Bidang Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah bagaimana menjamin kesejahteraan masyarakat dalam masa pandemi. Isu strategis yang menjadi fokus dalam pengembangan kebijakan ke depan bidang ini, antara lain:

- Pemberian jaminan sosial yang berkeadilan dengan data yang presisi.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terintegrasi.
- Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian.
- Meningkatkan peran gender dalam pembangunan
- Produktifitas tenaga kerja rendah.
- Membangun kesiapan angkatan kerja melalui pendidikan non formal atau vokasional.

Program dan kegiatan prioritas yang dirumuskan merujuk pada isu-isu strategis di atas adalah:

- a. Program perluasan peluang usaha dan akses pekerjaan yang layak melalui UMKM dan koperasi di sektor primer, sekunder dan tersier dengan kegiatan prioritas: Meningkatkan jumlah IKM/UKM unggul masyarakat desa.
- b. Program pembangunan sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Politeknik Negeri Agro Industri dan Agro wisata di TTP Sanda.
- c. Program jaminan sosial di semua lini sebagai jaminan terhadap hak setiap rakyat Tabanan, dengan kegiatan prioritas: Pengembangan Jaminan Sosial Terintegrasi.

Bidang Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya akan diarahkan untuk menangani beberapa isu strategis, sebagai berikut:

- Membangun karakter masyarakat Tabanan yang berpegang teguh pada tradisi dan budaya Bali.
- Nilai-nilai kebersamaan/gotong royong dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat semakin melemah
- Membangkitkan minat generasi muda dalam sastra, seni gerak, dan seni musik
- Membangkitkan minat generasi muda dalam seluruh aspek pembangunan

Dalam upaya menangani isu-isu strategis di atas dirumuskan beberapa program dan kegiatan prioritas, sebagai berikut:

- a. Program perlindungan, pengembangan, pembinaan nilai-nilai kearifan lokal, situs-ritus, serta pemanfaatannya untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan di berbagai bidang, dengan kegiatan: Perlindungan dan Pengembangan Situs/Ritus di Tabanan.

Bidang Prioritas 5: Pariwisata

Pembangunan pariwisata ke depan akan berfokus pada beberapa isu strategis, antara lain:

- Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya
- Mengembangkan pemasaran pariwisata yang profesional dan terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah berbasis digital.
- Menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata antara wilayah selatan, utara dan barat
- Menumbuhkan generator ekonomi baru dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Bertolak dari isu-isu strategis di atas, dirumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Program pengembangan pariwisata spiritual *healing/Balinese Wellness*, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan industri Balinese Wellness (Bali Maha Usadi) di desa.
- b. Program peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan layanan Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi kawasan pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Peningkatan Jumlah Agro Wisata dan Desa Wisata.

Bidang Prioritas 6: Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup merupakan bidang penunjang yang mencakup kesiapan daerah dalam menjalankan pola semesta berencana, sehingga kelima bidang tersebut di atas dapat terjamin pelaksanaannya. Isu strategis yang dihadapi dalam memastikan penyelenggaraan pola semesta berencana antara lain:

- Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan.
- Menjaminakan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik.
- Menjaminakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik.
- Penguatan pembangunan kebijakan publik dengan membangun data terpadu (*big data*) dari tingkat desa hingga kabupaten melalui data desa presisi.
- Membangun basis data yang berbasis riset dan inovasi
- Terjaminnya iklim investasi yang berorientasi IT yang transparan, akurat dan tepat waktu
- Pengelolaan PAD belum optimal
- Pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai peraturan.

Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam menangani isu-isu strategis di atas antara lain:

- a. Program peningkatan kualitas keterhubungan (konektivitas) antar wilayah, dengan 2 kegiatan prioritas, yaitu:
 - Revitalisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
- b. Program pembangunan Kawasan Agro Industri, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Pusat Agro Industri dan Pasar Agro Industri.
- c. Program pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan (mikrohidro dan tenaga surya) sebagai energi alternatif pedesaan, dengan kegiatan prioritas: Pemanfaatan Energy Terbarukan dalam Pembangunan di Desa
- d. Program peningkatan kuantitas dan kualitas Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai penggerak ekonomi desa, dengan kegiatan prioritas: Pembangunan Agro Wisata dan Desa Wisata
- e. Program pengolahan sampah berbasis sumber di desa, dengan kegiatan prioritas: Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa
- f. Program pengembangan *ecopreneurship* dan *sociopreneurship* dalam menjaga lingkungan fisik dan social, dengan kegiatan prioritas:

Penumbuhan dan Pengembangan Ecopreneur dan Socialpreneur di Kalangan Pemuda/Yowana.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Pemerintah kabupaten Tabanan, yaitu Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan dengan 3 sasaran yaitu meningkatnya Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah, meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tabel berikut merupakan hubungan antara visi misi Kepala Daerah dengan program dan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut faktor pendorong dan penghambatnya.

Tabel 3.2
Program dan Permasalahannya

PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PERMASALAHAN PELAYANAN OPD		➤ Timbulan Sampah semakin Tinggi ➤ Operasional pengelolaan Sampah Sangat Tinggi ➤ TPA Sudah <i>overload</i>
FAKTOR PENGHAMBAT		➤ Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam mengelola dan memilah sampah ➤ Kurangnya anggaran operasional dan sarana Prasarana Pengelolaan sampah ➤ Kurangnya lahan TPA dan sarana Prasarana pendukung di TPA
FAKTOR PENDORONG		➤ Adanya PerGub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah Berbasis Sumber ➤ Desa-Desa Se-Kabupaten Tabanan sedang membentuk dan Mengaktifkan Bank Sampah untuk memilah sampah dari sumber ➤ Adanya Koordinasi yang baik dari tingkat Pusat, provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa ➤ Loyalitas dan Semangat kerja yang tinggi
PROGRAM	:	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
PERMASALAHAN PELAYANAN OPD		Meningkatnya konversi lahan RTH menjadi pemukiman/kegiatan usaha
FAKTOR PENGHAMBAT		Tidak tersedianya data keanekaragaman hayati

FAKTOR PENDORONG		Penetapan data keanekaragaman hayati
PROGRAM	:	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PERMASALAHAN PELAYANAN OPD		Menurunnya kualitas Lingkungan secara Umum di Kabupaten Tabanan
FAKTOR PENGHAMBAT		- Banyaknya Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tabanan di lalui jalur Jawa-Bali - masih terdapat kegiatan/usaha yang melakukan pencemaran lingkungan. rendahnya anggaran untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup - kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas Lingkungan
FAKTOR PENDORONG		- Adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian dari kawasan perkotaan Sarbagita (Denpasar,Bandung,Gianyar,Tabanan) yang merupakan Kawasan Strategis Nasional(KSN) isu Lingkungan Hidup merupakan salah satu isu strategis dalam RPJMD semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026.
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERMASALAHAN PELAYANAN OPD		Sumber Daya Manusia Belum optimal
FAKTOR PENGHAMBAT		Keterbatasan kemampuan Aparatur Sipil Negara
FAKTOR PENDORONG		Tugas Tugas Lebih banyak dibantu oleh Tenaga Kontrak Administrasi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Propinsi

3.3.1. Telahaan Renstra KLHK

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis KLHK memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Secara umum sasaran strategis dan target kineja dapat di bagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH, dan

sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan SDA dan LH, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan danau dan sungai
2. Meningkatkan peran masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas penanganan kasus lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas pengendalian lingkungan hidup

Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- b. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

Outcome atau Hasil Keluaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 3 yaitu:

1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan
2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Secara substansi bahwa sasaran Renstra KLHK sangat relevan dan sinergis dengan sasaran Renstra DLH Kabupaten Tabanan 2021-2026 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dan berdasarkan Pasal 27 tentang Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan pada ayat (1) huruf b yaitu sistem jaringan persampahan meliputi:

- a. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tersebar di tiap desa tiap kecamatan pada seluruh wilayah kabupaten;
- b. Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah di TPA Suwung yang berada di wilayah Kota Denpasar sebagai kerangka kerjasama Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
- c. Peningkatan kualitas pelayanan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di TPA Mandung di Kecamatan Kerambitan dengan luas lahan kurang lebih 5 (lima) hektar atau 0,01 % (nol koma nol satu) persen dari luas wilayah kabupaten.

Serta ayat (1) huruf c yaitu sistem pengolahan air limbah yang terdiri atas:

- a. sistem pengolahan air limbah setempat (*on site*) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, tersebar di seluruh wilayah;
- b. sistem pengolahan air limbah terpusat (*off site*) dengan system perpipaan meliputi:
 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tabanan melayani Kawasan Perkotaan Tabanan;
 2. IPAL Soka melayani Kawasan Efektif Kawasan Pariwisata Soka;
 3. IPAL Bedugul melayani Kawasan Efektif KDTWK Bedugul; dan
 4. IPAL Tanah Lot melayani Kawasan Efektif KDTWK Tanah Lot.

3.3.2. Telaahan Renstra DLHK Provinsi Bali

Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dimana arah pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup di Provinsi Bali pada masa mendatang adalah mengoptimalkan pengelolaan hutan, mencegah kerusakan sumber daya hutan, percepatan upaya rehabilitasi hutan untuk memulihkan fungsi hutan dan peningkatan produktivitas, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan pengelolaan sampah.

Permasalahan pembangunan lingkungan hidup merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan ini timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Kondisi indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Bali pada akhir RPJMD 2013-2018 menunjukkan angka yang cukup baik, yaitu sebesar 61,95. Meskipun capaian cukup baik, namun belum dapat mencapai target Bali Green Province, yaitu sebesar 70. Hal tersebut disebabkan karena tingkat tutupan lahan masih relatif kecil, yaitu 37,20. Tingkat tutupan lahan yang relatif kecil disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi dan kondisi lahan kritis yang berbatu dan kritis air. Permasalahan

tersebut juga disebabkan karena laju percepatan kematian pohon yang ditanam lebih besar dari tingkat tanaman yang hidup. Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi bukan pertanian mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah subak. Selain permasalahan tutupan lahan, permasalahan lingkungan yang lain yaitu rusaknya pantai akibat abrasi, sumber mata air semakin berkurang, rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Penanganan masalah sampah juga menjadi perhatian yang penting. Jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada tahun 2018 yaitu sebesar 930.545,298 ton/tahun. Hal tersebut memerlukan penanganan yang serius, karena sampah dapat menimbulkan dampak negatif lainnya yang tidak diinginkan.

Isu-isu strategis bidang kehutanan dan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat.
2. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan serta tata kelola hutan.
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah.
4. Belum optimalnya indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara, tutupan lahan)
5. Menurunnya sumberdaya genetik dan keanekaragaman hayati

Rumusan Permasalahan Lingkungan Hidup diantaranya :

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kab/Kota
3. Belum optimalnya data informasi pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan hidup,
4. Belum terakreditasi dan teregistrasinya UPTD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan secara vertikal dalam perencanaan pembangunan mengacu pada Rencana Strategis Semesta Berencana. Sinergisitas pembangunan kabupaten dan Provinsi Bali dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana terus dikoordinasikan dalam forum-forum OPD sehingga secara teknis perencanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang Lingkungan Hidup dapat dianggarkan dengan adanya dukungan APBD Provinsi Bali. Adapun program prioritas urusan Lingkungan Hidup yang terus disinkronisasikan antara lain :

1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Program pengelolaan persampahan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032, pasal 12 dinyatakan bahwa strategi pengembangan Tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf 3 meliputi:

- a. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah
- b. Menetapkan kawasan hutan atau vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS
- c. Melestarikan kawasan pegunungan sebagai kawasan resapan air Provinsi Bali
- d. Melindungi kawasan Danau Beratan sebagai reservoir Provinsi Bali
- e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan
- f. Pencegahan dampak negative kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
- g. Melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci
- h. Mengembangkan kawasan budi daya dengan sistem *agroforestry* pada kawasan budi daya dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen
- i. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan
- j. Mengembangkan RTH kawasan Perkotaan paling sedikit sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan untuk membatasi perkembangan kawasan terbangun.
- k. Membatasi dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perkembangan kawasan terbangun skala besar di kawasan perdesaan dan
- l. Mengembangkan system mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi

- m. Menambah luas lahan TPA mandung untuk kedepannya mengarah pada *control landfill* dan *sanitasi landfill*
- n. Merubah perilaku masyarakat yang belum menunjang kebersihan dengan melaksanakan sosialisasi desa bersih dan sadar lingkungan
- o. Mengembangkan penanganan pelayanan lumpur tinja secara optimal

Dengan mengacu pada perda di atas maka tujuan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk dapat menjaga pelestarian fungsi kawasan lindung mulai dari kawasan hulu sampai hilir agar fungsinya sebagai daerah resapan air tetap terjaga dan konservasi keanekaragaman hayati juga dapat dilestarikan. Disamping itu pengelolaan lingkungan hidup juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan kawasan budi daya agar laju degradasi fungsi lingkungan terkendali serta meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau. Hal ini mengingat kawasan budidaya merupakan kawasan yang padat dengan berbagai aktifitas pertanian, peternakan, perumahan dan perekonomian.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 disepakati ada 7 isu prioritas yang menjadi muatan KLHS diantaranya :

- 1. Alih Fungsi Lahan Pertanian terutama Sawah
- 2. Menurunnya Kualitas daerah aliran sungai
- 3. Tingginya laju Pertumbuhan Penduduk
- 4. Menurunnya Sumber Daya Air
- 5. Rawan Bencana Alam
- 6. Penurunan produksi pertanian khususnya padi
- 7. Kemiskinan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan/ analisis isu-isu strategis lingkungan hidup Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan isu prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu:

- 1. Alih Fungsi Lahan Pertanian terutama Sawah
- 2. Menurunnya Kualitas daerah aliran sungai
- 3. Tingginya laju Pertumbuhan Penduduk
- 4. Menurunnya Sumber Daya Air
- 5. Rawan Bencana Alam

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka dirumuskan isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup ditentukan isu strategisnya yaitu

1. Kualitas Lingkungan Hidup
2. Alih Fungsi Lahan
3. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pada visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dimana DLH Kabupaten Tabanan mendukung Tujuan pertama yaitu **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)**, maka Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan Tahun 2021-2026 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan SemestaBerencana Di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani(Aum)”.

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sesuai Tujuan pertama sasaran yang ke 3 yaitu Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menetapkan 4 sasaran untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMDSB Kabupaten Tabanan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah
3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja

Sasaran Tujuan 1 (Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup), adalah :

- Meningkatnya Penataan dan Pempatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah
- Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Sasaran Tujuan 2 (Meningkatkan Akuntabilitas kinerja), adalah :

- Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah : “Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :Pangan, Sandang, Dan Papan, Pendidikan Dan Kesehatan, Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya, dan Pariwisata”

Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Untuk mencapai visi misi tersebut dirumuskan dengan tujuan dan sasaran sebagai Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kabupaten Tabanan

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)											
Misi : 1.Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman). 2.Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul). 3.Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN			RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN								
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
					Target Kinerja						
					Kondisi awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Persentase Capaian SDG's Terhadap Target Rencana Aksi Daerah (RAD)	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Kualitas Air x 37,6%) + (Indeks Kualitas Udara x 40,5%) + (Indeks Kualitas Tutupan Lahan x 21,9%)	Sangat Kurang (54,83)	Cukup Baik (66)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (68)	Cukup Baik (69)	Baik (71)
Sasaran 3 : Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 1 : Meningkatnya Penataan dan Penaatan PPLH	Prosentase usaha yang melaksanakan PPLH	Jumlah Usaha yang taat dibagi usaha yang memiliki persetujuan lingkungan x 100%	39,81%	43,82%	48,62%	51,95%	54,55%	56,69%	59,37%
		Sasaran 2 : Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri	Jumlah Desa yang mengelola sampah secara mandiri/ jumlah Desa di Kabupaten Tabanan x 100%	20%	25,5%	40,6%	55,6%	70,6%	85,7%	100%
		Sasaran 3 : Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Prosentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	Jumlah Desa yang sudah mengikuti Program Kampung Iklim / jumlah desa x 100%	4,5%	7,5%	9,7%	12,0%	14,2%	16,5%	18,7%

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)											
Misi : 1.Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman). 2.Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul). 3.Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN			RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN								
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
					Target Kinerja						
					Kondisi awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 2: Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Indeks Daya Saing Daerah	Tujuan 2 : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

5.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh strategi dan kebijakan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Adapun strategis dan Arah Kebijakan disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

VISI : NANGUN SATKERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU: AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)									
MISI :									
1.Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman). 2.Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul). 3.Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)									
	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
	Sasaran 1 : Meningkatnya Penataan dan Penaatan PPLH	Prosentase usaha yang melaksanakan PPLH	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	- Inventarisasi sumber pencemar - Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	- Penyusunan Regulasi PPLH - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Operator Sarana dan Prasarana - Pembinaan, Pengawasan dan penanganan Sengketa Lingkungan	- Peningkatan Sumber Daya Operator Pemerintah - Peningkatan Sarana dan Prasarana - Pembinaan, Pengawasan dan penanganan Sengketa Lingkungan	- Peningkatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Sengketa Lingkungan	- Peningkatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Sengketa Lingkungan	- Peningkatan Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan - Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Sengketa Lingkungan
	Sasaran 2 : Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	Prosentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri	Meningkatkan Pengelolaan sampah berbasis Masyarakat	- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan Limbah	- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan Limbah	- Meningkatkan peran serta masyarakat dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah dan Limbah	- Meningkatkan peran serta masyarakat dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah dan Limbah	- Meningkatkan peran serta masyarakat dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah dan Limbah	- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan Limbah secara mandiri

	Sasaran 3 : Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Prosentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan	1.Penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.Upaya Pemulihan Pelestarian Lingkungan Hidup	3.Penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 4.Pemulihan Pelestarian Lingkungan	5.Penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 6.Pemulihan Pelestarian Lingkungan	7.Penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 8.Pemulihan Pelestarian Lingkungan	9.Penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 10. Pemulihan Pelestarian Lingkungan	11. Penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Pemulihan Pelestarian Lingkungan
2	Tujuan 2 : Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan OPD	Nilai PMPRB							
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Meningkatkan kinerja aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	- Menguatkan SAKIP dan RB	- Menguatkan SAKIP dan RB	- Menguatkan SAKIP dan RB	- Menguatkan SAKIP dan RB	- Menguatkan SAKIP dan RB	- Menguatkan SAKIP dan RB

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana.

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau Nawa Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan member1 rasa aman pada warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Tabanan.

Program kerja operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan juga bersinergi dengan program kerja pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
3. Program pengelolaan persampahan
4. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang mendukung arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. Kinerja instansi pemerintah Kebijakan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan Limbah
 - Program pengelolaan persampahan
 - Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
2. Kebijakan Upaya Pemulihan Pelestarian Lingkungan Hidup
 - Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam sistem akuntabilitas
 - Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dijabarkan dalam Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai dukungan atas rencana pencapaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Program di Dinas Lingkungan Hidup sudah dirumuskan oleh manajemen agar terukur dan mencerminkan kinerja instansi. Adapun Indikator

Kinerja Program hasil sinkronisasi yang direncanakan diukur periode tahun 2022-2026 seperti pada Tabel 6.1.

6.2 Kegiatan

Kegiatan prioritas pembangunan yang berkelanjutan di daerah sudah disinergiskan dengan program daerah sehingga hasil (outcome) akan dapat diukur dari keluaran (*output*) kegiatan. Berikut sinkronisasi prorgam dan kegiatan dalam perencanaan kinerja seperti berikut ini.

1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
3. Program pengelolaan persampahan
 - Kegiatan Pengelolaan Sampah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan dan Fungsi yang diamanatkan adalah Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, penyelenggaraan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya, Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah, yang

mencakup Penataan dan Petaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, kiranya masih dibutuhkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut meliputi:

1. Program perencanaan lingkungan hidup
 - a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
 - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
4. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh
 - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

- Sub Kegiatan : Koordinasi , sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
- b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 - Sub Kegiatan: Pemberdayaan , Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH
- 5. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan: Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
 - a. Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Sub Kegiatan: Fasilitas pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan Terintegrasi secara elektronik
 - Sub Kegiatan: Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan: Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Desa Proklam	N.A	9.70%	300.000.000	12%	330.000.000	14.20%	363.000.000	16.50%	401.775.000	18.70%	409.742.300
2.11.03.2.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	14.66%	14.66%	183.000.000	14.96%	201.300.000	15.04%	221.430.000	15.22%	246.048.000	15.22%	238.442.600
2.11.03.2.02	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	3,75%	3,75%	68.000.000	5,26%	74.800.000	7,51%	82.280.000	9,02%	90.508.000	11,27%	99.558.800
2.11.03.2.03	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran	Persentase Pemulihan Pencemaran	3,75%	3,75%	49.000.000	5,26%	53.900.000	7,51%	59.290.000	9,02%	65.219.000	11,27%	71.740.900

Rencana Strategis Semester Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	dan/atau Kerusakan Lingkungan											
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Ketersediaan RTH	100%	100%	1.111.084.300	100%	1.026.060.800	100%	1.056.842.500	100%	1.088.547.700	100%	1.121.204.300
2.11.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Taman yang terpelihara	12 taman	12 taman	1.111.084.300	12 taman	1.026.060.800	12 taman	1.056.842.500	12 taman	1.088.547.700	12 taman	1.121.204.300
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	50%	50%	9.756.821.650	60%	9.943.809.320	70%	10.242.123.596	85%	10.549.387.307	100%	10.865.868.925
2.11.11.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Terkekola	20 Ton	20 Ton	9.756.821.650	18 Ton	9.943.809.320	16 Ton	10.242.123.596	14 Ton	10.549.387.307	12 Ton	10.865.868.925
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	15.838.131.850	100%	16.227.723.321	100%	16.691.455.148	100%	17.164.313.875	100%	17.683.329.071

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000
2.11.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhiannya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	14.031.811.000	100%	14.162.000.000	100%	14.262.000.000	100%	14.412.000.000	100%	14.512.000.000
2.11.01.2.04	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi pendapatan daerah	N.A	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
2.11.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian	N.A	100%	0	100%	2.405.000	100%	9.500.000	100%	9.500.000	100%	9.500.000

Rencana Strategis Semesta Berencana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Tahun 2021 -2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhiya administrasi umum PD	100%	100%	237.703.118	100%	295.039.950	100%	354.958.550	100%	345.458.950	100%	2.11.01.2.06
2.11.01.2.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Derah	Prosentase terpenuhiny jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.374.276.000	100%	1.384.276.000	100%	1.395.276.000	100%	1.407.376.000	100%	1.422.686.000
2.11.01.2.08	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	85.032.000	100%	291.435.371	100%	577.153.598	100%	447.411.925	100%	257.738.821
2.11.01.2.09	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	100%	100%	9.309.732	100%	82.567.000	100%	82.567.000	100%	532.567.000	100%	1.114.823.700

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama (IKU) DLH yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana telah ditetapkan 41 indikator, dimana indiaktor no 9 adalah urusan Lingkungan Hidup yang menjadi tanggung jawab dinas teknis untuk mencapainya. Adapun IKU daerah tersebut seperti tabel berikut 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Target Kinerja/Tahun					
		2021	2022	2023	2004	2025	2026
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Cukup Baik (66)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (67)	Cukup Baik (68)	Cukup Baik (69)	Baik (71)

7.2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sistem AKIP untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assement*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana,

pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang dibagi menjadi dua yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Urusan Lingkungan Hidup termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek Layanan Urusan Wajib Non Dasar dapat dilihat pada RPJMD Semesta Berencana dan disajikan tabel berikut ini.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berikut ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai pada tabel 7.2 yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD-SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Aspek : ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
5	Lingkungan hidup								
5.1	Tersedianya dokumen KLHS Kabupaten	Dokumen	0	1	3	3	2	2	11
5.2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ya/Tidak	0	1	3	3	2	2	11
5.3	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	11,4	14,476	14,664	14,965	15,04	15,228	15,228
5.4	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	24,7	33,38	33,42	33,46	33,5	33,54	33,54
5.5	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	13,33	7,32	7,34	7,36	7,38	7,41	7,41
5.6	Laporan Investarisasi GRK	Jumlah	-	-	1	1	1	1	4
5.7	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten	Jumlah	3 Desa	4 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	27
5.8	Jumlah Limbah B3 yang dikelola		40	20	20	20	20	20	100
5.9	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Perusahaan	91	95	105	115	125	135	160
5.10	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di kabupaten	Orang	0	2	2	2	2	2	10
5.11	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	-	-	10	10	10	10	40
5.12	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	-	-	10	15	20	25	70
5.13	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan	Persentase (%)	-	-	10	15	20	25	70
5.14	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	-	-	10	15	20	25	70

No.	ASPEK/FOKUS/BIDAN G URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja padaawal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
	Aspek : ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
5.15	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	-	26	26	26	26	29	133
5.16	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	-	20	20	20	20	20	100
5.17	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	-	26	26	26	26	29	133
5.18	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	-	3	3	3	3	3	15
5.19	Pengaduan masyarakat terkait izin ligkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	18	10	10	10	10	10	50
5.20	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	101.894 m3	112.083 m3	123.29 1 m3	135.62 0 m3	139.18 2 m3	153.108 m3	153.108 m3
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani di kabupaten Tabanan (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	38,98	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	70

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD SB Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan Lingkungan Hidup sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada dimanfaatkan secara optimal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Bidang Lingkungan Hidup secara optimal. Semoga Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan.

LAMPIRAN

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Pendanaan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Desa Proklamasi	N.A	9.70%	300.000.000	12%	330.000.000	14.20%	363.000.000	16.50%	401.775.000	18.70 %	409.742.300
2.11.03.2.01	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	14.66%	14.66%	183.000.000	14.96%	201.300.000	15.04%	221.430.000	15.22%	246.048.000	15.22 %	238.442.600
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	25,00%	25,00%	148.000.000	25,00%	162.800.000	50,00%	179.080.000	75,00%	196.988.000	100,00%	184.476.600
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Desa Proklamasi	9,70%	9,70%	10.000.000	12,00%	11.000.000	14,20%	12.100.000	16,50%	13.310.000	18,70 %	14.641.000
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Titik Kualitas Air yang di uji	50,00%	50,00%	25.000.000	60,00%	27.500.000	65,00%	30.250.000	80,00%	35.750.000	95,00 %	39.325.000
2.11.03.2.02	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau	3,75%	3,75%	68.000.000	5,26%	74.800.000	7,51%	82.280.000	9,02%	90.508.000	11,27 %	99.558.800

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kerusakan Lingkungan											
	Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	Persentase Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan	6,01%	6,01%	15.000.000	9,02%	16.500.000	12,03%	18.150.000	15,03%	19.965.000	18,79 %	21.961.500
	Sub Kegiatan : Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	N.A	100,00%	53.000.000	100,00%	58.300.000	100,00%	64.130.000	100,00 %	70.543.000	100,00 %	77.597.300
2.11.03.2.03	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	3,75%	3,75%	49.000.000	5,26%	53.900.000	7,51%	59.290.000	9,02%	65.219.000	11,27 %	71.740.900
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Persentase Wilayah Penghentian Sumber Pencemar	1.75%	2,75%	9.000.000	3,26%	9.900.000	7,51%	10.890.000	5,02%	11.979.000	11,27 %	13.176.900
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Wilayah Pembersihan Unsur Pencemar	N.A	0,25%	10.000.000	0.5%	11.000.000	0,75%	12.100.000	1,00%	13.310.000	6,27%	14.641.000
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Persentase Wilayah Pelaksanaan	N.A	0,25%	10.000.000	0.5%	11.000.000	0,75%	12.100.000	1,00%	13.310.000	1,25%	14.641.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Remediasi	N.A	0,25%	10.000.000	0.5%	11.000.000	0,75%	12.100.000	1,00%	13.310.000	1,25%	14.641.000
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Wilayah Pelaksanaan Rehabilitasi	N.A	0,25%	10.000.000	0.5%	11.000.000	0,75%	12.100.000	1,00%	13.310.000	1,25%	14.641.000
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase Wilayah Pelaksanaan Restorasi	N.A	0,25%	10.000.000	0.5%	11.000.000	0,75%	12.100.000	1,00%	13.310.000	1,25%	14.641.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Ketersediaan RTH	100%	100%	1.111.084.300	100%	1.026.060.800	100%	1.056.842.500	100%	1.088.547.700	100%	1.121.204.300
2.11.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Taman yang terpelihara	12 taman	12 taman	1.111.084.300	12 taman	1.026.060.800	12 taman	1.056.842.500	12 taman	1.088.547.700	12 taman	1.121.204.300
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Taman dan RTH Yang terpelihara	25,35 Ha	25,35 Ha	1.000.059.300	25,35 Ha	1.026.060.800	25,35 Ha	1.056.842.500	25,35 Ha	1.088.547.700	25,35 Ha	1.121.204.300
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragamahayati	Prosentase yang dcapai dalam upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragama n hayati	-	100%	111.025.000	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	50%	50%	9.756.821.650	60%	9.943.809.320	70%	10.242.123.596	85%	10.549.387.307	100%	10.865.868.925
2.11.11.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Terkekola	20 Ton	20 Ton	9.756.821.650	18 Ton	9.943.809.320	16 Ton	10.242.123.596	14 Ton	10.549.387.307	12 Ton	10.865.868.925

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupate	Jumlah Timbunan Sampah yang terkelola yang dilayani oleh DLH	22 Ton	22 Ton	6.545.446.950	20Ton	6.645.446.950	16 ton	6.795.446.950	14 Ton	6.945.446.950	12 Ton	7.095.446.950
	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengelolaan sampah soleh masyarakat secara mandiri	26,7%	74%	114.000.000	81%	165.987.370	88%	189.301.646	93%	221.565.357	100%	263.046.975
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaaan Persampahan	100%	100%	3.097.374.700	100%	3.132.375.000	100%	3.257.375.000	100%	3.382.375.000	100%	3.507.375.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	15.838.131.850	100%	16.227.723.321	100%	16.691.455.148	100%	17.164.313.875	100%	17.683.329.071
2.11.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000
2.11.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhi nya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	14.031.811.000	100%	14.162.000.000	100%	14.262.000.000	100%	14.412.000.000	100%	14.512.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhi nya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	14.019.811.000	100%	14.150.000.000	100%	14.250.000.000	100%	14.400.000.000	100%	14.500.000.000
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000
2.11.01.2.04	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi pendapatan daerah	N.A	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
	Sub Kegiatan : Analisa dan pengembangan Retribusi daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah	jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi daerah	N.A	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
2.11.01.2.05	Kegiatan : Administrasi	Prosentase	N.A	100%	0	100%	2.405.000	100%	9.500.000	100%	9.500.000	100%	9.500.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kepegawaian Perangkat Daerah	terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi kepegawaian											
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi peraturan perundang undangan	N.A	10 Kec	0	10 Kec	2.405.000	10 Kec	9.500.000	10 Kec	9.500.000	10 Kec	9.500.000
2.11.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya administrasi umum PD	100%	100%	237.703.118	100%	295.039.950	100%	354.958.550	100%	345.458.950	100%	356.580.550
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	100%	100%	1.878.000	100%	1.878.000	100%	1.878.000	100%	1.878.000	100%	3.500.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	100%	1.712.000	100%	1.712.000	100%	3.424.000	100%	3.424.000	100%	3.424.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase terpenuhinya bahan logistic kantor	100%	100%	73.991.800	100%	78.210.800	100%	83.491.400	100%	73.991.800	100%	83.491.400
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase terpenuhinya barang cetakan dan	100%	100%	29.252.750	100%	29.252.750	100%	29.252.750	100%	29.252.750	100%	29.252.750

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		penggandaan											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Prosentase terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100%	100%	1.980.000	100%	1.980.000	100%	1.980.000	100%	1.980.000	100%	1.980.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Prosentase terpenuhinya bahan/ Material	100%	100%	37.754.400	100%	37.754.400	100%	37.754.400	100%	37.754.400	100%	37.754.400
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	100%	81.134.168	100%	129.252.000	100%	182.178.000	100%	182.178.000	100%	182.178.000
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase terpenuhinya penatausahaan Arsip dinamis PD	N.A Tahun	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000
2.11.01.2.07	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhiny jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.374.276.000	100%	1.384.276.000	100%	1.395.276.000	100%	1.407.376.000	100%	1.422.686.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase terpenuhinya kebutuhan layanan surat menyurat	100%	100%	3.900.000	100%	3.900.000	100%	3.900.000	100%	3.900.000	100%	5.900.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan listrik											
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	1.270.376.000	100%	1.270.376.000	100%	1.270.376.000	100%	1.270.376.000	100%	1.270.376.000
2.11.01.2.08	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	85.032.000	100%	291.435.371	100%	577.153.598	100%	447.411.925	100%	257.738.821
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	64.032.000	100%	70.435.371	100%	80.000.000	100%	176.000.000	100%	236.738.821
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase terenuhinya kebutuhan jasa Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	21.000.000	100%	21.000.000	100%	21.000.000	100%	21.000.000	100%	21.000.000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit terpeliharanya gedung kantor bangunan lainnya	N.A	0	0	2 unit	200.000.000	3 unit	476.153.598	3 unit	250.411.925	3 unit	0
2.11.01.2.09	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	9.309.732	100%	82.567.000	100%	82.567.000	100%	532.567.000	100%	1.114.823.700

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tingkat Kinerja Programan dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun-1 2022		Tahun-2 2023		Tahun-3 2024		Tahun-4 2025		Tahun-5 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		penunjang urusan pemerintah Daerah											
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit pengadaan alat besar	N.A	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat angkutan darat Bermotor	Jumlah unit pengadaan alat angkutan darat bermotor	N.A	-	0	-	-	-	-	3 unit	450.000.000	5 unit	1.024.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase tersedianya peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	9.309.732	100%	82.567.000	100%	82.567.000	100%	82.567.000	100%	90.823.700